



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015, pada sidang Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

1. **Nurhaida binti Haji. Djumadil**, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani, No. 70, Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.

2. **Helly Mulyani binti Haji. Djumadil**, umur 38 Tahun, agama Islam,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Lingkungan Monjok Kebon Jaya Barat, RT/RW, 05/217, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.

3. **Topanedi bin Haji. Djumadil**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan

Swasta, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol BTN Kr. Mas-Mas, RT, 04, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini

ketiganya diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

**Cleopatra, SH dan Fitria, SH.**, keduanya advokat pada Kantor **Cleo and**

**Fit Law Office**, yang beralamat di Jalan Industri, Gang Kakap, Nomor 28 Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 18 September 2014 dengan No.

Hal. 1 dari 8 hal. No. 0197/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

W.22.A1/107/HK.03.5/IX/2014. selanjutnya disebut

sebagai **Para Penggugat;**  
melawan

1. **Hj. Nuraehan binti Haji. Husen**, umur, 50 Tahun,  
agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di  
Jalan Imam Bonjol BTN Karang Mas-Mas, RT/RW,  
04/131, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan  
Cakranegara, Kota Mataram.
2. **Namira Putri binti Haji. Djumadil**, umu 19 Tahun,  
agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di  
Jalan Imam Bonjol BTN Karang Mas-Mas, RT/RW,  
04/131, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan  
Cakranegara, Kota Mataram.
3. **Imam Gunaldi bin H. Djumadil**, umu 11 Tahun,  
agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di  
Jalan Imam Bonjol BTN Karang Mas-Mas, RT/RW,  
04/131, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan  
Cakranegara, Kota Mataram.  
Keduanya sekaligus diwakili oleh walinya, **Hj.**  
**Nuraehan binti Haji. Husen**, sebagai ibu kandungnya,  
selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**
4. **A. Juniawansyah alias Juni bin Haji Djumadil**, umur  
32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat  
tinggal di Jalan Imam Bonjol BTN Karang Mas-Mas,  
RT/RW, 04/131, Kelurahan Cakranegara Utara,  
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya  
disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Hal. 2 dari 8 hal. No. 0197/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan para Penggugat dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan dan atau persetujuan damai sebagai berikut :

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Minggu, tanggal 18 Oktober 2015 bertempat di Mataram, di luar sidang Pengadilan Agama Mataram, telah terjadi perdamaian atau kesepakatan damai atas perkara No. 0197 / Pdt.G / 2015 / PA Mtr , dalam perkara **"Gugatan Waris"** yang diajukan oleh;

1. **Nurhaida binti Haji. Djumadil**, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani, No. 70, Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
2. **Helly Mulyani binti Haji. Djumadil**, umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Lingkungan Monjok Kebon Jaya Barat, RT/RW, 05/217, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
3. **Topanedi bin Haji. Djumadil**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol BTN Kr. Mas-Mas, RT, 04, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini ketiganya diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **Cleopatra, SH dan Fitria, SH.**, keduanya advokat pada Kantor **Cleo and Fit Law Office**, yang beralamat di Jalan

Hal. 3 dari 8 hal. No. 0197/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri, Gang Kakap, Nomor 28 Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 18 September 2014.

**Ke 1, 2 dan 3**, selanjutnya disebut sebagai : Pihak I (Pertama) atau Para Pengugat.

4. **Hj. Nuraehan binti Haji. Husen**, perempuan, umur, 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pedagang), tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol BTN Karang Mas-Mas, RT/RW, 04/131, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

5. **Namira Putri binti Haji. Djumadil**, perempuan, umur 19 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol BTN Karang Mas-Mas, RT/RW, 04/131, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, (sekali pun sudah dewasa karena masih belum bekerja/masih kuliah dalam pengampunan ibunya / HJ. Nuraehan).

6. **Imam Gunaldi bin Haji. Djumadil**, umu 11 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol BTN Karang Mas-Mas, RT/RW, 04/131, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, (Dalam pengampunan ibunya / Hj. Nuraehan binti Haji Husen).

**Ke 4, 5, 6**, selanjutnya disebut sebagai : Pihak 2 (Kedua) atau Para Tergugat.

Bahwa antara Pihak I (Pertama) / Para penggugat melalui kuasanya dan Pihak 2 (Kedua) / Para Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri sengketa Gugatan yang telah diajukan oleh Pihak I (Pertama) atau Para Penggugat ke

Hal. 4 dari 8 hal. No. 0197/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram dengan No. Perkara : 0197/Pdt.G/2015/PA.Mtr

tanggal 28 April 2015.

Adapun hal-hal yang menjadi isi kesepakatan perdamaian adalah sebagai

berikut :

1. Bahwa Pihak I (Pertama) / Para Penggugat melalui kuasanya dengan Pihak 2 (Kedua) / Para Tergugat telah sepakat untuk melakukan perdamaian dengan mengakhiri Gugatan sengketa Perdata Waris yang telah diajukan oleh Pihak I (Pertama) dengan No. Perkara : 0197/Pdt.G/2015/PA.Mtr, tanggal 28 April 2015.
2. Terhadap kesepakatan perdamaian tersebut di atas, Pihak 2 (kedua) / Para Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kompensasi kepada Pihak I (Pertama) / Para penggugat atau kepada semua ahli waris dari **Haji Djumadil bin Amaq Dacih** dengan istri pertamanya yang bernama **Basrah binti Haji Ghazali** termasuk **Ahmad Juniawansyah bin Djumadil** (sebagai Turut Tergugat) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan secara tunai.
3. Bahwa terhadap kesanggupan kompensasi tersebut Pihak 2 (Kedua) / Para Tergugat akan membayarkan kepada Pihak I (Pertama) / Para Penggugat dan untuk Turut Tergugat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak perjanjian ini di tanda tangani bersama.
4. Bahwa apabila Pihak 2 (Kedua) / Para Tergugat ingkar janji / tidak dapat melunasi apa yang menjadi kesepakatan bersama, maka Pihak 2 (kedua) / Para Tergugat dengan suka rela / mengizinkan / menyerahkan rumah yang menjadi Obyek sengketa gugatan tanpa syarat apapun kepada Pihak I (Pertama) / Para Penggugat.
5. Bahwa terhadap isi kesepakatan perdamaian tersebut apabila para Pihak tidak tunduk dengan Peraturan yang telah ditentukan bersama, maka

Hal. 5 dari 8 hal. No. 0197/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak menyatakan dirinya siap untuk di tuntutan secara hukum yang berlaku baik secara Hukum Perdata maupun Hukum Pidana.

Demikian surat perdamaian ini dibuat atas kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan masing-masing pihak membubuhkan tanda tangannya.

**PUTUSAN**

**Nomor 0197/Pdt.G/2015/PA Mtr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat perdamaian di atas.;

Setelah mendengar keterangan para pihak dalam persidangan.

Memperhatikan pasal 154 R.Bg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 686.000,- (Enam delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1437 Hijriyah Oleh kami Drs. FAISAL, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH. dan Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh

Hal. 6 dari 8 hal. No. 0197/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh  
Dra. HJ. NURHASANAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Kuasa para Penggugat, diluar hadirnya Para Tergugat serta tanpa hadirnya  
Turut Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. MIFTYAKHUL HADI, SH. MH.**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. FAISAL, MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. HJ. NURHASANAH**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 60.000,-
3. Panggilan : Rp. 585.000,- , -
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 686.000,-

(Enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Hal. 7 dari 8 hal. No. 0197/Pdt.G/2015/PA.Mtr.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

**H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.**

Hal. 8 dari 8 hal. No. 0197/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)